



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
antara
UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO
dengan



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO
tentang
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor :03/MoU/UNBITA/LLDIKTI.XVI/VII/2025

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Juli tahun 2025 bertempat di Provinsi Gorontalo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ellys Rachman, S. Sos., M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 40 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. Pagar Butar Butar, S.H.,M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Tinaloga No.1 Toto Selatan Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Maksud dari kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat pencapaian program kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
2. Tujuan diadakannya kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia antara **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran.
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan
4. Pengabdian pada masyarakat
5. Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Loka Karya
6. Praktik Lapangan atau magang bagi Mahasiswa
7. Program Kampus Berdampak

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan daerah.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dapat menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis dan terperinci akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** tersendiri antara **PARA PIHAK** melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Lembaga.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai Kebutuhan dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama sesuai ketentuan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian dalam Nota Kesepahaman ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ellys Rachman, S. Sos., M.Si.